



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dan Para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 07/PK.01-BA/1611/KPU-Kab/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 yang terdiri atas :

a. Pembina

1. Eskan Budiman, S.Pd (Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang)
2. Debi Yosiana, SE (Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang)
3. Hendra Gunawan, S.HI, M.Ag (Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang)
4. Ali Amin, SH (Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang)
5. Abu Yamin, S.Kom (Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang)

b. Ketua ...

- b. Ketua
 - Misran Ayudi, SH (Sekretaris KPU Kabupaten Empat Lawang)
- c. Ketua Pelaksana
 - Yance Martin, SH (Sub Koordinator Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas)
 - Sulaimanto Wibowo, SH (Sub Koordinator Sub Bagian Hukum dan SDM)
 - Rosmelianti, SE (Sub Koordinator Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
 - Iis Sugianti, S.TP (Sub Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
- d. Anggota
 - Summi Sari Ramadhani Siregar, S.Kom (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas - Operator Web dan Media Sosial KPU Kabupaten Empat Lawang)

KEDUA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga yang ada di Kabupaten Empat Lawang;
3. Merencanakan dan melaksanakan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Sulaimanto Wibowo